

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu hubungan hukum yang selalu tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yaitu dalam bidang perekonomian. Sri Redjeki Hartono mengemukakan bahwa kegiatan ekonomi dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi, baik orang perorangan yang menjalankan perusahaan maupun badan-badan usaha yang mempunyai kedudukan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum. Berbagai hubungan hukum dalam bidang perekonomian pada umumnya didasarkan pada perjanjian. Dengan berkembangnya masyarakat, hukum perjanjian pun senantiasa berkembang, terlebih lagi dengan makin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta munculnya era globalisasi, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian, khususnya di bidang bisnis. Salah satu perjanjian yang banyak dipraktikkan oleh masyarakat adalah perjanjian pembiayaan konsumen.<sup>1</sup>

Tumbuh dan berkembangnya lembaga pembiayaan konsumen sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang-barang konsumtif yang dibutuhkannya. Melalui pembiayaan konsumen, masyarakat yang tadinya kesulitan untuk membeli barang secara tunai, akan dapat teratasi dengan mudah dan cepat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sri Redjeki Hatono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2007, hlm. 40

<sup>2</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 95

Pembiayaan konsumen merupakan salah bentuk lembaga keuangan bukan bank, yang ditujukan untuk tujuan produksi, atau konsumsi barang dan jasa. Kegiatan lembaga pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup membayar. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tersebut, lembaga pembiayaan mempunyai peran penting sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional.<sup>3</sup>

Pembiayaan konsumen merupakan badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu bidang usaha lembaga pembiayaan. Di Indonesia badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam atau seluruh bidang usaha lembaga pembiayaan biasanya disebut perusahaan pembiayaan atau perusahaan *multi finance*.<sup>4</sup> Termasuk bidang usaha dari lembaga pembiayaan adalah sewa guna usaha (*leasing*), perdagangan surat berharga, anjak piutang, modal ventura, pembiayaan konsumen, dan kartu kredit.

---

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 2-3

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 95

Lembaga pembiayaan merupakan lembaga penyanggah dana yang lebih fleksibel dari bank. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu bidang usaha lembaga pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen. Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.

Lembaga pembiayaan mempunyai peranan yang penting, yaitu sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional disamping peran tersebut di atas, lembaga pembiayaan juga mempunyai peran penting dalam hal pembangunan yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan dimana lembaga pembiayaan ini diharapkan masyarakat atau pelaku usaha dapat mengatasi salah satu faktor yang umum dialami yaitu faktor permodalan.<sup>5</sup>

Perusahaan pembiayaan berdasarkan Pasal 1 angka (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan adalah “badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit, perusahaan pembiayaan berbentuk perseroan terbatas dan koperasi”.

Pembiayaan konsumen menurut Pasal 1 angka (7) Peraturan Presiden No. 9 tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (g) peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan adalah “kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang

---

<sup>5</sup>Siti Ismijati Jenie. *Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan*. Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2016. hlm. 1

berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran dengan angsuran”.

Empat hal penting yang merupakan dasar dari pembiayaan konsumen, yaitu:

1. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen.
2. Objek pembiayaan adalah barang kebutuhan konsumen, seperti komputer, barang elektronik, kendaraan bermotor dan lain-lain.
3. Sistem pembiayaan angsuran dilakukan secara berkala, biasanya secara bulanan dan tagihan langsung kepada konsumen.
4. Jangka waktu pengembalian bersifat fleksible, tidak terikat dengan ketentuan.<sup>6</sup>

Perusahaan pembiayaan konsumen memberikan pembiayaan untuk pembelian barang-barang yang akan dipakai konsumen untuk keperluan hidupnya, misalnya sepeda motor, mobil, dan sebagainya. Masyarakat kini semakin mudah memiliki kendaraan dengan melakukan angsuran setiap bulannya dalam jangka waktu tertentu sejalan dengan maraknya bisnis pembiayaan konsumen.

Perbedaan prinsip antara pembiayaan konsumen dengan sewa guna usaha (*leasing*) adalah berkenaan dengan status yuridis kepemilikan barang yang menjadi objek pembiayaan. Pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitor untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen dan bukan untuk tujuan produksi ataupun distribusi. Perusahaan yang memberikan pembiayaan di

---

<sup>6</sup> Sunaryo, *Op.Cit*, hlm.21.

atas disebut perusahaan pembiayaan konsumen (*consumer finance company*).<sup>7</sup> Sewa guna usaha (*leasing*) barang modal adalah milik *lessor*. Perjanjian *leasing* sama sekali bukan perjanjian hutang dan tidak dapat dibuat pengakuan hutang berkenaan dengan pembelian barang modal. Apabila *lessee* gagal melakukan kewajibannya maka *lessor* dapat secara langsung menjual barang (objek) *lease* tersebut.<sup>8</sup>

Prakteknya perusahaan pembiayaan ini berhubungan dengan perjanjian. Perjanjian yang melahirkan perikatan itu merupakan hubungan hukum, timbul karena adanya peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, dan atau keadaan. Objek hubungan hukum itu adalah harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.<sup>9</sup> Perjanjian yang dibuat para pihak menetapkan diterimanya kewajiban hukum untuk dilaksanakan oleh pihak lain. Tiap-tiap pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal-balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan sebaliknya pihak yang lain itu wajib memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut kreditur dan pihak yang wajib memenuhi sesuatu disebut debitur. Sedangkan sesuatu yang dituntut itu disebut sebagai prestasi dan diantara pihak debitur dan pihak kreditur terdapat kontra prestasi.<sup>10</sup> Perjanjian dalam hal ini mengikat para pihak yang terlibat dalam

---

<sup>7</sup> Agnes Sawir, *Kebijakan Pendanaan dan Restrukturisasi Perusahaan*, Gramedia Utama, Jakarta, 2014. hlm. 16

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.18.

<sup>9</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 2.

<sup>10</sup> *Ibid*.

perusahaan pembiayaan tersebut dan harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh masing-masing pihak. Perjanjian perusahaan pembiayaan yang telah disepakati ini harus dituangkan dalam bentuk tertulis.

Masyarakat yang ingin membeli kendaraan bermotor dengan pembiayaan konsumen harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen. “Perusahaan pembiayaan konsumen membuat perjanjian pembiayaan konsumen yang mengatur tentang penyediaan dana bagi pembelian barang-barang tertentu dalam memberikan fasilitas pembiayaan”.<sup>11</sup> Perusahaan pembiayaan konsumen menerapkan berbagai tahapan sebelum memberikan fasilitas pembiayaan, hal ini dilakukan untuk memberikan keyakinan bahwa calon konsumennya merupakan orang yang dapat dipercaya dan mampu untuk melakukan angsuran secara berkala beserta bunga yang ditentukan.

PT. Sinar Mitra Sepadan *Finance* merupakan usaha yang bergerak dalam industri pembiayaan jasa keuangan, khususnya pada bidang pembiayaan kendaraan mobil dengan menyediakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan baru maupun bekas, karena perusahaan ini memiliki hubungan dengan jaringan distribusi kendaraan di seluruh Indonesia. Kendaraan bermotor merupakan salah satu produk yang banyak di kredit oleh konsumen. Dengan munculnya berbagai jenis kendaraan baru dan dengan kecanggihannya masing-masing makin

---

<sup>11</sup>Dahlan Siamat. *Manajemen Lembaga Keuangan*,: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 21

menambah deretan panjang bagi para konsumen untuk berlomba-lomba memiliki kendaraan tersebut.

Perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Sinar Mitra Sepadan *Finance* yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen kendaraan roda empat dilakukan secara fidusia, yaitu penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan. “Latar belakang lahirnya fidusia adalah karena adanya kebutuhan dalam praktek kehidupan masyarakat yang berkembang”.<sup>12</sup>

Kendaraan roda empat yang merupakan objek dari jaminan harus diserahkan pihak kreditur kepada pihak debitur. Sebab itu, dibutuhkanlah sebagai jaminan utang yang objeknya masih tergolong benda bergerak tetapi menyerahkan kekuasaan atas benda kepihak kreditur. Akhirnya, bentuk jaminan baru di mana objeknya benda bergerak, tetapi kekuasaan atas benda tersebut tidak beralih dari debitur kepada kreditur. Inilah yang disebut dengan jaminan fidusia.<sup>13</sup>

Kenyataannya kemampuan untuk memiliki sebuah kendaraan mobil tidaklah mudah, mahalnya harga mobil baik baru maupun bekas mengakibatkan tidak terjangkaunya sebagian masyarakat untuk membeli mobil, akan tetapi karena pentingnya kegunaan mobil sebagai alat transportasi dimasyarakat sekarang ini dan mahalnya harga mobil maka terbuka peluang usaha bagi perusahaan pembiayaan untuk melayani atau

---

<sup>12</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 55.

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 56.

membantu masyarakat agar bisa mempunyai mobil sendiri yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bentuk pelayanan atau bantuan yang diberikan kepada masyarakat yaitu melalui pembiayaan konsumen dengan memberikan fasilitas pembiayaan berupa dana untuk membeli kendaraan roda empat melalui transaksi jual beli besyarat antara pembeli dan penjual. Penjual disini bisa perseorangan maupun perusahaan. Fasilitas pembiayaan tersebut selanjutnya dituangkan dalam perjanjian yang diberi nama perjanjian pembiayaan antara pembeli atau konsumen disebut sebagai debitur dengan pihak perusahaan pembiayaan konsumen sebagai kreditur. Pembelian kendaraan tersebut hak milik seolah-olah beralih ke pembeli.<sup>14</sup>

Prakteknya dalam pemberian kredit kendaraan bermotor roda empat melalui lembaga pembiayaan, sering menimbulkan sengketa antara pihak debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam melakukan perjanjian sehingga pihak kreditur dalam hal ini <sup>15</sup>melakukan penarikan atau penyitaan terhadap objek dari perjanjian.

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidaklah selalu lancar seperti apa yang diharapkan. Konsumen terkadang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dalam perjanjian, misalnya konsumen menghilangkan objek perjanjian, tidak merawat objek perjanjian, dan mengalihkan objek perjanjian kepada pihak ketiga. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara PT. Sinar

---

<sup>14</sup> Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 17.

<sup>15</sup> Salim HS, *Op.Cit*, hlm. 55.



Mitra Sepadan *Finance* dengan konsumen disebutkan bahwa selama masa perjanjian masih berjalan dan atau seluruh kewajiban debitur belum terlaksana dengan baik, debitur dan pihak pertama tidak berhak menjual, mengalihkan menyewa atau menggunakan kendaraan dengan cara apapun juga. Selanjutnya pihak pertama tidak akan menghalang-halangi pelaksanaan hak dan kewajiban kreditur kepada debitur atas kendaraan sesuai dengan perjanjian.

Objek dalam perjanjian pembiayaan konsumen diikat dengan fidusia, sehingga sesungguhnya kreditur mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi wanprestasi.<sup>16</sup> Faktanya para *customer* tidak jarang berbuat curang dengan tidak mau menyerahkan objek tersebut untuk ditarik oleh kreditur, dan bahkan *customer* tidak jarang juga mengalihkan objek (kendaraan roda empat) kepada pihak ke tiga, selain itu banyak juga objek (kendaraan roda empat) yang dikembalikan oleh *customer* rusak dan tidak berfungsi lagi atau tidak dapat digunakan kembali, sehingga pihak kreditur terpaksa melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian, karena menurut kreditur hak tersebut sudah termasuk dalam kategori pelanggaran hukum pidana dimana dengan tuduhan penggelapan.

Objek perjanjian yang hilang atau beralih menyulitkan bagi kreditur untuk melakukan eksekusi meskipun objek perjanjian telah diikat dengan fidusia, sehingga di sini perlindungan hukum bagi kreditur dirasa kurang. Objek perjanjian yang hilang dalam perjanjian pembiayaan konsumen bisa

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 59.

disebabkan karena ketidak hati-hatian konsumen dalam menjaga objek perjanjian atau karena adanya keadaan memaksa (*force majeure/ overmacht*) atau memang sengaja dialihkan kepada pihak ketiga. Objek perjanjian yang hilang atau beralih dapat menimbulkan sengketa antara para pihak. Sengketa yang terjadi antara para pihak atas hilang dan/ atau beralihnya objek perjanjian perlu diselesaikan mengingat hal tersebut dapat merugikan pihak yang lain ataupun pihak ketiga di luar perjanjian. penyerahan hak milik berupa BPKB merupakan salah satu syarat terjadinya perjanjian pembiayaan tersebut.

Contoh kasus pengalihan yang terjadi di PT. Sinar Mitra Sepadan *Finance* adalah debitur melakukan over kredit atas truk tronton BK 9568 BE yang dibeli kepada pihak ketiga yaitu CV. Angkola Lestari Berjaya. Setelah CV. Angkola Lestari Berjaya menerima mobil truck tronton BK 9568 BE yang diover kredit dari debitur kemudian CV. Angkola Lestari Berjaya membawa truck tersebut ke Pekanbaru sebagai tambahan armada usaha selaku pengusaha angkutan barang dan penyewaan mobil angkutan.

Selama CV. Angkola Lestari Berjaya mengambil alih pembayaran kredit mobil truck tronton BK 9568 BE dari Tergugat, maka CV. Angkola Lestari Berjaya tidak pernah menunggak pembayaran bahkan bilyet giro yang telah CV. Angkola Lestari Berjaya serahkan kepada debitur selalu dapat dicairkan/kliring sehingga CV. Angkola Lestari Berjaya selalu membayar angsuran tepat waktu.

CV. Angkola Lestari Berjaya merasa pembayaran kredit/cicilan mobil truck tronton BK 9568 BE tinggal bersisa selama 5 (lima) bulan angsuran oleh karena telah membayar selama 26 (dua puluh enam) bulan angsuran maka sekitar bulan Juni 2012, CV. Angkola Lestari Berjaya menjumpai debitur agar dapat melunaskan sisa pembayaran angsuran kredit mobil truck sekaligus meminta asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil truck BK 9568 BE untuk dapat diserahkan kepada CV. Angkola Lestari Berjaya agar dapat dibaliknamakan keatas nama CV. Angkola Lestari Berjaya.

Ternyata PT. Sinar Mitra Sepadan *Finance* melalui pegawainya menyatakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil truck tronton BK 9568 BE tidak dapat diambil walaupun akan dibayar lunas oleh karena Tergugat menunggak pembayaran kredit mobil yang lain sehingga Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil truck tronton BK 9568 BE tidak dapat diambil walaupun angsurannya telah dibayar dan disitulah terungkap debitur selama ini tidak pernah memberitahukan kepada PT. Sinar Mitra Sepadan *Finance* kalau debitur selama ini ada melakukan kredit 2 (dua) unit mobil truck tronton dan yang satu dialihkan kepada pihak ketiga tanpa ada pemberitahuan kepada PT. Sinar Mitra Sepadan *Finance*.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipilih judul tesis tentang "Analisis Kredit Perjanjian *Leasing* Atas Kendaraan Bermotor Akibat

Pengalihan Pembayaran Kredit (Studi Kasus Pada PT. Sinar Mitra Sepadan *Finance* Kota Langsa)".

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum perjanjian *leasing* atas kendaraan bermotor menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 ?
2. Bagaimana akibat hukum pengalihan pembayaran kredit kendaraan bermotor dalam masa *leasing* di PT. Sinar Mitra Sepadan *Finance* ?
3. Bagaimana hambatan dalam perjanjian *leasing* kendaraan bermotor pada PT. Sinar Mitra Sepadan *Finance* Kota Langsa dan upaya mengatasinya ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum perjanjian *leasing* atas kendaraan bermotor menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pengalihan pembayaran kredit kendaraan bermotor dalam masa *leasing* di PT. Sinar Mitra Sepadan *Finance*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam perjanjian *leasing* kendaraan bermotor pada PT. Sinar Mitra Sepadan *Finance* Kota Langsa dan upaya mengatasinya.

#### **D. Kegunaan/Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis:
  - a. Sebagai bahan informasi bagi akademisi dan untuk pengembangan wawasan dan kajian tentang perjanjian *leasing* atas kendaraan roda empat dengan surat kuasa jual beli akibat wanprestasi pada PT. Sinar Mitra Sepadan *Finance* untuk dapat menjadi bahan perbandingan bagi kajian lanjutan.
  - b. Memperkaya khasanah perpustakaan hukum khususnya di bidang hukum keperdataan.
2. Secara praktis :
  - a. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perusahaan dalam menyelesaikan masalah perjanjian *leasing* atas kendaraan roda empat dengan surat kuasa jual beli akibat wanprestasi pada PT. Sinar Mitra Sepadan *Finance*.
  - b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai perjanjian *leasing* atas kendaraan roda empat dengan surat kuasa jual beli akibat wanprestasi pada PT. Sinar Mitra Sepadan *Finance*.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran sementara dan pemeriksaan yang telah dilakukan baik di kepustakaan, ditemukan beberapa penelitian mengenai lembaga pembiayaan (*finance*), tetapi dibahas secara terpisah.

1. Tesis saudara Elfi Yulianty, dengan judul : Analisis Yuridis Asas Hukum Perjanjian dalam Perjanjian *leasing* dan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak", dengan permasalahan sebagai berikut :
  - a. Apakah Asas-asas Hukum perjanjian (KUH Perdata) terimplementasi Dalam perjanjian *leasing* di PT ASSA ?
  - b. Hambatan-hambatan hukum apa saja yang timbul pada pelaksanaan perjanjian sewa guna usaha/*leasing* tersebut serta bagaimana cara mengatasinya ?
  - c. Bagaimana perlindungan hukum para pihak apabila terjadi sengketa dalam praktek perjanjian Sewa Guna Usaha di PT ASSA?
2. Tesis saudara Esrahethi S dengan judul : "Tinjauan Yuridis Wanprestasi Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Mobil Toyota pada PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru", dengan permasalahan :
  - a. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pembiayaan mobil toyota pada PT Oto Multhiartha Finance Pekanbaru ?
  - b. Apakah hambatan debitur wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan mobil Toyota di PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru?
  - c. Apakah upaya yang dilakukan oleh PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru jika debitur wanprestasi?
3. Tesis saudara Eko Puspita Ningrum dengan judul : "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Kendaraaan Bermotor Roda Empat", dengan permasalahan sebagai berikut :

- a. Apa yang menjadi alas hak dalam pemberian dana dari Astra Credit Companies (ACC) ke konsumen ?
- b. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia kendaraan bermotor roda empat di Astra Credit Companies (ACC) ?
- c. Bagaimana pola penyelesaian kredit bermasalah dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia kendaraan bermotor roda empat yang ditempuh dalam praktek oleh Astra Credit Companies (ACC) ?

Dilihat dari titik permasalahan yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya terdapat adanya perbedaan khususnya pada permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikian penelitian dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

## **F. Kerangka Teori dan Konsepsi**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 80.

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”<sup>18</sup>

Snelbecker dalam Lexy J Moleong mendefenisikan teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.<sup>19</sup>

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan selama penelitian, membuat beberapa pemikiran, prediksi atas dasar penemuan dan menyajikannya dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Hal ini berarti teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Untuk itu, orang dapat meletakkan fungsi dan kegunaan teori dalam penelitian sebagai pisau analisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam masalah penelitian.

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, hlm. 6

<sup>19</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, hlm. 34-35.



Teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini dapat dijadikan acuan dalam membahas pengalihan pelunasan kendaraan roda empat pada PT. Sinar Mitra Sepadan *Finance* adalah teori :

a. Teori Kepastian hukum.

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.<sup>20</sup>

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 158

kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan.<sup>21</sup>

Menurut Satjipto Raharjo bahwa: teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum).<sup>22</sup> Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*).

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Kepastian hukum dan kaitannya dengan perjanjian pembiayaan konsumen adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh perusahaan

---

<sup>21</sup> M. Solly Lubis, *Op.Cit*, hlm. 43

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2011, hlm.13

pembiayaan konsumen untuk menghindari terjadinya itikad buruk dari debitur, maka kreditur mewajibkan debitur memberikan jaminan dalam perjanjian. Dibutuhkannya jaminan dalam perjanjian pembiayaan adalah semata-mata untuk memberikan perlindungan kepada kreditur.

#### b. Teori Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*. Secara gramatikal perlindungan adalah tempat berlindung atau hal (perbuatan) memperlindungi.<sup>23</sup> Memperlindungi adalah menyebabkan atau menyebabkan berlindung, arti berlindung meliputi menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, bersembunyi, atau minta pertolongan. Sementara itu, pengertian melindungi, meliputi menutupi supaya tidak terlihat atau tampak menjaga, merawat, atau memelihara, menyelamatkan atau memberikan pertolongan.<sup>24</sup>

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori ini meliputi adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan

---

<sup>23</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 259

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 526

perlindungan, subjek hukum dan objek perlindungan hukum. Dalam setiap perundang-undangan, yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek perlindungannya berbeda antara satu dengan yang lainnya.<sup>25</sup>

Teori perlindungan hukum berfokus kepada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan.

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>27</sup>

Pada dasarnya teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscou Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan

---

<sup>25</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Op.Cit*, hlm. 263.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 259.

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2017, hlm. 71.

yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yaitu kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan kepentingan individual.<sup>28</sup> Bila dikaitkan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, maka tiga macam kepentingan tersebut saling bersinggungan satu sama lain.

Secara teoretis bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif.

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.<sup>29</sup>

Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu Pengadilan dalam lingkup

---

<sup>28</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Op.Cit.*, hlm. 266.

<sup>29</sup> Lily Rasyidi, *Filsafat Hukum*, Remadja Karya, Bandung, 2008, hlm. 228

peradilan umum dan Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.<sup>30</sup>

Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk mengubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut.<sup>31</sup>

Peraturan perundang-undangan telah menentukan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat atas adanya kewenangan-wenangan dari pihak lainnya, baik itu penguasa, pengusaha, maupun orang yang mempunyai ekonomi lebih baik dari pihak korban. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah selalu dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang lemah atau korban.<sup>32</sup>

## 2. Kerangka Konsep

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan defenisi operasional.<sup>33</sup> Kegunaan dari adanya konsepsi agar supaya ada

---

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm. 73.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 74

<sup>32</sup> Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 159

<sup>33</sup> Samadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 31

pegangan dalam melakukan penelitian atau penguraian, sehingga dengan demikian memudahkan bagi orang lain untuk memahami batasan-batasan atau pengertian-pengertian yang dikemukakan.<sup>34</sup>

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang seringkali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.<sup>35</sup>

Agar terdapat persamaan persepsi dalam memahami penulisan di dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk menjelaskan beberapa konseptual sebagaimana terdapat di bawah ini:

- a. Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Aspek yuridis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti. Sedangkan hukum adalah peraturan berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak

---

<sup>34</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, hlm 21

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm 6

bersinggungan dan merugikan kepentingan umum.<sup>41</sup> Analisis yuridis berarti tinjauan dari segi hukum yaitu suatu kajian yang membahas mengenai perkawinan dalam satu perusahaan.

- b. Perjanjian *leasing* (sewa guna usaha) adalah perjanjian penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating list*) untuk dipergunakan *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.<sup>36</sup>
- c. Kendaraan roda empat adalah alat transportasi yang berguna untuk memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain.<sup>37</sup>
- d. Surat kuasa adalah persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.<sup>38</sup> Surat kuasa pengalihan yang dimaksud di sini adalah surat kuasa yang memberikan hak kepada kreditur untuk menjual barang agunan/jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi. Terjadinya pengalihan objek perjanjian ke pihak ketiga yang dilakukan debitur tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada kreditur merupakan sebuah wanprestasi dalam sebuah perjanjian. Wanprestasi adalah seseorang yang tidak memenuhi prestasinya dimana merupakan kewajiban di dalam suatu perjanjian

---

<sup>41</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 10

<sup>36</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis* Alumni, Bandung, 2014, hlm. 32.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 319

<sup>38</sup> Herlien Budiono, *Perwakilan, Kuasa dan Pemberian Kuasa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, hlm.68



- e. Jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.<sup>39</sup>
- f. Wanprestasi adalah debitur tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya, dan melaksanakan perbuatan yang dilarang di dalam perjanjian.<sup>40</sup>
- g. PT. Sinar Mitra Sepadan *Finance* adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian.**

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang<sup>41</sup>. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif.

---

<sup>39</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 243.

<sup>40</sup>Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontral Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.338.

<sup>41</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 70

Jenis penelitian ini juga merupakan penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>42</sup> Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena melakukan penelitian untuk melihat proses pengalihan pembayaran kredit kendaraan bermotor dalam masa *leasing* di PT. Sinar Mitra Sepadan *Finance*.

Faktor yuridisnya adalah seperangkat aturan-aturan hukum perdata pada umumnya dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang hukum perjanjian sebagai cabang ilmu hukum dan sangat berkaitan erat dengan materi penelitian ini seperti Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84 /PMK. 012/ 2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

Sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis. Penelitian dengan menggunakan deskriptif analitis adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan secara umum.<sup>43</sup>

Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu,

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 75

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.4

atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.<sup>44</sup> Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.<sup>45</sup>

Penelitian menggambarkan peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian pembiayaan konsumen kemudian dikaitkan dengan pengalihan pelunasan dalam perjanjian kepemilikan kendaraan roda empat di PT. Sinar Mitra Sepadan *Finance*. Melalui penggambaran tersebut kemudian dilakukan analisis.

## 2. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum yuridis normatif dan empiris adalah sebagai berikut :

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui

---

<sup>44</sup> Kontjaraningrat, *Op.Cit*, hlm. 42.

<sup>45</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 310

penelitian.<sup>46</sup> Konsumen dan staf PT. Sinar Mitra Sepadan *Finance* merupakan sumber utama dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat yaitu mengenai perjanjian *leasing*.

Data sekunder dibidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi:

- a. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan pembiayaan, serta kontrak pembiayaan konsumen pada PT. Sinar Mitra Sepadan *Finance*.

- b. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum, internet dengan menyebut nama situsya.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 340.

seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.<sup>47</sup>

### 3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh data sekunder adalah dengan cara studi kepustakaan. Untuk melengkapi penelitian ini agar mempunyai tujuan yang jelas dan terarah serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai salah satu hasil karya ilmiah.

Teknik untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dilaksanakan dua tahap penelitian :

#### a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana, dan lain-lain.

#### b. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu menghimpun data dengan melakukan wawancara pada 2 (dua) orang kreditur dan 1 (satu) orang debitur sebagai informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, yang dijadikan sebagai data pendukung atau data pelengkap dalam melakukan penelitian.

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung yaitu :

---

<sup>47</sup> Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010, hlm.16.

- a. Studi dokumen yaitu dengan cara mempelajari peraturan-peraturan, teori-teori, buku-buku, hasil penelitian dan dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan.
- b. Pedoman wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat terstruktur untuk mengingatkan peneliti mengenai aspek-aspek yang dibicarakan, sekaligus menjadi daftar pengecek (*checklist*) tentang aspek yang telah dan yang belum dibicarakan. Pada pelaksanaannya, pedoman wawancara ini tidak digunakan secara kaku sehingga tidak tertutup kemungkinan bagi peneliti untuk menanyakan hal-hal di luar pedoman wawancara, supaya data yang dihasilkan lebih lengkap dan bervariasi.

Narasumber wawancara dilakukan terhadap :

- 1) Direktur PT. Sinar Mitra Sepadan *Finance*, yaitu Bapak Julfizar, S.H.
- 2) Kepala Bagian Legal dan SDM PT. Sinar Mitra Sepadan *Finance*, yaitu Bapak Ferry Hariadi
- 3) Debitur PT. Sinar Mitra Sepadan *Finance* yaitu 10 (sepuluh) orang yang merupakan perwakilan dari seluruh debitur PT. Sinar Mitra Sepadan *Finance*.

#### **4. Analisis Data**

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori

substantif.<sup>48</sup> Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>49</sup>

Kegiatan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menginventarisasi peraturan perundang-perundangan yang terkait dengan persoalan yang menjadi obyek kajian.<sup>50</sup> Data yang terkumpul akan diidentifikasi kemudian dilakukan penganalisisan secara kualitatif berupa pembahasan, antara berbagai data sekunder yang terkait dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang telah diinventarisir dan pada tahap akhir akan ditemukan hukum secara konkretnya, sehingga penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika berpikir deduktif,<sup>51</sup> yang menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum yang terkait dengan tesis ini dan kemudian dihubungkan dengan perjanjian pembiayaan konsumen.

---

<sup>48</sup> Lexy J Moleong, *Op.Cit*, hlm. 103

<sup>49</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105

<sup>50</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 106

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 14